



# Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Produk Makanan Yang tidak Memenuhi Standar Mutu

Saputra Belassa<sup>1\*</sup>, Theresia Louize Pesulima<sup>2</sup>, Ronald Fadly Sopamena<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : [saputraswkl513@gmail.com](mailto:saputraswkl513@gmail.com)

Corresponding Author\*



## Abstract

Consumer protection is important considering the ever-increasing speed of science and technology. This research aims to examine how legal protection is for consumers for food products that do not meet quality standards and what legal measures can be taken by consumers who experience losses. The type of research used in this writing is normative legal research. By using a statutory approach and a concept approach. Analysis of legal materials uses qualitative methods, namely studies related to legal norms contained in statutory regulations and legal norms that exist in society. The qualitative analysis method is carried out by analyzing legal materials based on concepts, theories, laws and regulations, expert opinions and the author's own views that are relevant to the problem under study, then interpretation is carried out to conclude from this research question. The results of this research conclude that the form of legal protection for consumers in consuming food products based on the UUPK aims to protect consumers and monitor negligent actions on the part of business actors in managing food products, as an effort to empower business actors to be able to maintain the quality of their products, without intending to kill the businesses of business actors. The existence of the UUPK provides encouragement for business actors to become smart entrepreneurs and aware of the law in providing quality products. There are two legal remedies that Siwalima Ambon High School students can take as consumers for the losses experienced, namely by litigation legal remedies or legal remedies carried out in court through lawsuits for violations of the business actor and non-litigation legal remedies or legal remedies outside the court which can be resolved by Consumer Dispute Resolution Agency (BPSK) through mediation, arbitration and consolidation forums as regulated in Article 45 paragraphs 1 and 2 UUPK

**Keywords:** Food Quality Standards; Consumer Protection; Legal Effort.

## Abstrak

Perlindungan konsumen menjadi penting mengingat kecepatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus meningkat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen atas produk makanan yang tidak memenuhi standar mutu dan upaya hukum apa yang dapat dilakukan oleh konsumen yang mengalami kerugian. Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif. Dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konsep. Analisis bahan hukum menggunakan metode kualitatif, yaitu kajian yang berkaitan dengan norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan norma hukum yang ada dalam masyarakat. Metode analisis kualitatif dilakukan dengan menganalisis bahan hukum berdasarkan konsep, teori, peraturan perundang-undangan, pendapat ahli, dan pandangan penulis sendiri yang relevan dengan permasalahan yang diteliti, kemudian dilakukan interpretasi untuk menyimpulkan dari pertanyaan penelitian ini. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa bentuk perlindungan hukum atas konsumen dalam mengkonsumsi produk makanan yang dilandasi UUPK tujuannya untuk melindungi konsumen serta mengawasi tindakan kelalaian pihak pelaku usaha dalam mengelola produk makanan, sebagai upaya memberdayakan pelaku usaha untuk dapat menjaga kualitas produknya, tanpa bermaksud mematikan usaha pelaku usaha tersebut. adanya UUPK menjadikan dorongan untuk para pelaku usaha menjadi pengusaha yang cerdas dan sadar akan hukum dalam penyediaan produk yang berkualitas. Terdapat dua upaya hukum yang dapat ditempuh oleh siswa Sma Siwalima Ambon sebagai konsumen atas kerugian yang dialami yakni dengan upaya hukum litigasi atau upaya hukum yang dilakukan dipengadilan melalui gugatan atas pelanggaran pelaku usaha tersebut dan upaya hukum non litigasi atau upaya hukum diluar pengadilan yang dapat diselesaikan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) melalui forum mediasi, arbitrase dan konsolidasi

---

sebagaimana yang diatur dalam Pasal 45 ayat 1 dan 2 UUPK

**Kata Kunci: Standar Mutu Pangan; Perlindungan Konsumen; Upaya Hukum.**

---

## PENDAHULUAN

Keberadaan pangan sebagai kebutuhan dasar dan sangat utama bagi setiap warga negara tertuang dalam Undang-undang No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, menyebutkan “bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin dalam UUD 1945 sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas”. Pangan didefinisikan dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan merupakan: “Segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.” Hal ini mengingatkan kita bahwa begitu penting masalah pangan yang harus ditangani dan itu bagian dari tanggung jawab bersama.<sup>1</sup>

Penjaminan terhadap amannya suatu produk pangan agar nantinya tidak mengakibatkan kerugian bagi konsumen dapat dibebankan kepada pelaku usaha, sebab pelaku usaha yang mengetahui komposisi mengenai apa saja yang memiliki kaitannya dengan keamanan produk pangan. Jaminan rasa aman konsumen dalam mengkonsumsi suatu produk harusnya menjadi prioritas utama bagi para pelaku usaha. Hal tersebut dikarenakan konsumen dalam mengkonsumsi pangan terkhususnya makanan tentunya sangat mempertimbangkan kenyamanan dan rasa aman terhadap kesehatannya. Pertimbangan tersebut berupa kandungan terhadap bahan-bahan yang digunakan pada makanan, kemudian kandungan gizi apa yang ada pada makanan tersebut, seperti apa pengolahan bahan makanan dalam proses memproduksi, pengemasan, penyimpanan, serta masa kadaluwarsanya.<sup>2</sup>

Berdasarkan pertimbangan tersebut sehingga keamanan pangan merupakan syarat mutu utama. Tidak ada artinya jika bicara soal cita rasa dan nilai gizi atau sifat yang baik jika produk pangan tidak aman untuk dikonsumsi oleh konsumen. Maka di dalam keamanan pangan digolongkan menjadi dua yakni keamanan pangan secara jasmani dan rohani. Yang dimaksud dengan keamanan pangan secara jasmani yakni konsumen yakin bahwa dirinya terbebas dari bermacam-macam bentuk bahan pangan yang membahayakan kesehatannya atau manusia saat mengkonsumsi pangan tersebut.<sup>3</sup> Mutu pangan menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan Pasal 1 angka 36 menyebutkan bahwa: “Mutu pangan adalah nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan pangan, kandungan gizi dan standar perdagangan terhadap bahan makanan dan minuman”. Keamanan pada produk pangan agar tetap terjaga maka dari itu ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dalam Pasal 1 Ayat (5)

---

<sup>1</sup> Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006), h.2.

<sup>2</sup> Muhammad Habiburrahman, “Peran Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan (Bbpom) Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Akibat Peredaran Produk Pangan Olahan Yang Tidak Memenuhi Standar Mutu (Studi Bbpom Kota Mataram)..”

<sup>3</sup> Welli Yuliatmoko, “Inovasi Teknologi Produk Pangan Lokal Untuk Percepatan Ketahanan Pangan,,” *Universitas Terbuka*, 2011.

mengatakan bahwa: “Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman dikonsumsi.” Ketentuan ini begitu kontributif bagi konsumen terhadap keselamatannya dalam mengonsumsi produk yang diperjualbelikan oleh pelaku usaha, karena telah meliputi seluruh aspek kehidupan konsumen yakni hal-hal yang merugikan baik dari segi kesehatan, agama yang diyakinii masing-masing konsumen.<sup>4</sup>

Alternatif terbaik dalam menghindari adanya kemungkinan beredarnya produk yang tidak aman di konsumsi yakni dengan penetapan standar minimal yang wajib dipegang dalam menghasilkan sebuah produk yang layak serta aman untuk di konsumsi. Standar minimal tersebut dinamakan dengan standarisasi. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 111 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan bahwa: “Makanan dan minuman yang dipergunakan untuk masyarakat harus didasarkan pada standar dan/atau persyaratan kesehatan”. Menurut Gandi, standarisasi merupakan: “suatu proses yang meliputi tahapan penyusunan dan tahapan penerapan aturan-aturan secara teratur terhadap kegiatan tertentu demi kemanfaatan dengan melibatkan pihak-pihak yang memiliki kepentingan yang sama untuk bekerjasama terkhususnya untuk secara optimal meningkatkan taraf penghematan dengan memerhatikan keadaan fungsional serta persyaratan keamanan. Hal ini didasarkan pada konsolidasi dari hasil (ilmu) teknologi dan pengalaman”.

Gandi, juga mengemukakan dengan adanya standarisasi akan mendapatkan manfaat yakni: a) pemakaian bahan secara ekonomi, perbaikan mutu, penurunan ongkos produksi, dan penyerahan yang cepat; b) penyederhanaan pengiriman dan penanganan barang; c) perdagangan yang adil, peningkatan kepuasan langganan; d) Interchangeability komponen memungkinkan subcontracting; e) keselamatan kehidupan dan harta.<sup>5</sup>

Standarisasi juga erat kaitannya dengan keamanan serta keselamatan konsumen, yakni berkaitan dengan kelayakan produk untuk dipakai atau dikonsumsi. Produk pangan yang tidak memenuhi syarat mutu dapat membahayakan bagi konsumen. Tidak hanya merugikan dari segi finansial, produk yang tidak memenuhi syarat mutu tersebut dapat pula mengancam keamanan dan keselamatan konsumen<sup>6</sup>. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK) diundangkan dengan tujuan mewujudkan kepentingan antara konsumen dan pelaku usaha agar tetap seimbang sehingga terciptanya perdagangan yang sehat. Dalam UUPK, telah diatur macam-macam hak dan kewajiban dari masing-masing pihak baik itu konsumen maupun pelaku usaha. Selain itu, diatur juga jenis-jenis perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha.

Prinsip perlindungan konsumen menurut Pasal 3 huruf f UUPK yakni “meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen”. Tujuan

---

<sup>4</sup> Jonathan Aldy Daniel Mangindaan, “Perlindungan Konsumen Terhadap Makanan Yang Mengandung Zat Berbahaya Berdasarkan Undang-Undang No 18 Tahun 2012 Tentang Pangan Dan Undang-Undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.” *Lex Administratum* 11, no. 2 (2023), <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/45701>.

<sup>5</sup> Gandi, *Perlindungan Konsumen Dilihat Dari Sudut Pengaturan Standardisasi Hasil Industri* (Jakarta: BPHN Binacipta, 1980).

<sup>6</sup> Tyrsa Tesalonika Tambuwun, “Peranan Badan Pengawas Obat Dan Makanan (Bpom) Dalam Perlindungan Konsumen Yang Mengandung Zat Berbahaya,” *Lex Privatum* 8, no. 4 (2020), <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/30972>.

dari perlindungan konsumen yang disebutkan di dalam Pasal 3 UUPK agar dapat terwujud, maka salah satu perbuatan yang dilarang untuk dilakukan oleh pelaku usaha berdasarkan Pasal 8 ayat (1) huruf a UUPK yakni “kegiatan memproduksi atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan”<sup>7</sup>. Realitanya masih saja terdapat pelaku usaha yang lalai dalam mewujudkan tujuan perlindungan konsumen yang menjadi cita-cita UUPK, salah satu kasus soal produk yang tidak memenuhi syarat mutu karena di sebabkan oleh lalainya pelaku usaha dalam menjaga kualitas pada standar mutu produknya sehingga mengakibatkan keracunan kepada konsumen yakni peristiwa yang terjadi di SMA Siwalima Ambon, Jl. Leo Wattimena, Passo, Kec. Baguala, Kota Ambon. di dalam masalah ini ada sebanyak 69 siswa dilarikan ke rumah sakit dikarenakan mengalami muntah-muntah hingga pingsan karena ada dugaan seusai menyantap makanan yang di sediakan oleh pihak pengelola catering.<sup>8</sup>

## **METODE PENELITIAN**

Tipe penelitian yang akan dilakukan ini adalah tipe penelitian yuridis normatif yang dilakukan melalui kajian pustaka atau data sekunder, yaitu kajian teori hukum, konsep, asas dan peraturan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual<sup>9</sup>. Pengumpulan bahan hukum melalui bahan hukum primer kemudian dikaitkan dengan bahan hukum sekunder. Pengelolaan dan Analisa bahan hukum diuraikan secara kualitatif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1.1 Perlindungan Konsumen Atas Produk Makanan Yang Tidak Memenuhi Standar Mutu**

Harjono memberikan pengertian bahwa perlindungan hukum bagi konsumen sebagai perlindungan yang menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum untuk kemudian ditujukan kepada perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu, yaitu dengan menjadikan kepentingan-kepentingan yang perlu untuk dilindungi tersebut dalam sebuah hak hukum<sup>10</sup>. Perlindungan hukum bagi konsumen dipandang penting secara materiil maupun formil, sebab perlunya persaingan usaha yang sehat dan kondusif bagi produktifitas para pelaku usaha atas barang dan/atau jasa yang dihasilkannya, untuk itu keberadaan konsumen sebagai pemakai barang dan/atau jasa juga harus mendapatkan perlakuan adil, dengan memosisikannya sebagai mitra produsen dalam memenuhi kebutuhan sesuai hak dan kewajiban yang timbul dari suatu perikatan.

Peraturan perundang-undangan telah menentukan bentuk-bentuk perlindungan yang diberikan kepada masyarakat termasuk konsumen yang berada pada posisi yang

---

<sup>7</sup> Renaldo Joshua, “Pengaturan Standar Atas Produk Rokok Sebagai Wujud Implementasi Undang-Undang Perlindungan Konsumen,” *Jurnal Education and Development* 8, no. 2 (2020), <https://journal.ipts.ac.id/index.php/ED/article/view/1673>.

<sup>8</sup> Rahmat Rahman Patty and Dheri Agriesta, “Keracunan Massal Di SMA Siwalima Ambon, Siswa Dipulangkan, Sampel Makanan Diuji Di Lab,” n.d., <https://regional.kompas.com/read/2022/11/18/195050978/keracunan-massal-di-sma-siwalima-ambon-siswa-dipulangkan-sampel-makanan>, diakses 8 November 2022.

<sup>9</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Kencana, 2013).

<sup>10</sup> Dr Harjono and MCL SH, “Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa,” *Sekjen Dan Kepanitraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat*, 2008, h.357.

lemah baik dari aspek ekonomi maupun aspek yuridis atas adanya kesewenang-wenangan dari pihak lain, baik itu penguasa, pengusaha maupun orang-orang yang mempunyai kedudukan ekonomi yang lebih tinggi<sup>11</sup>. Pelindungan hukum bagi konsumen pada praktik dan penegakkannya diperlukan pemberlakuan asas-asas yang berfungsi sebagai landasan penempatan hukum. Asas-asas dan prinsip-prinsip yang berlaku dalam hukum perlindungan konsumen dirumuskan dalam UUPK Pasal 2 menyatakan bahwa: perlindungan bagi konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan keamanan dan keselamatan konsumen serta partisipasi hukum.

- a) Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan bagi konsumen harus memberi manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
- b) Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
- c) Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antar kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil maupun spirituil.
- d) Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keasmanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
- e) Asas kepastian hukum dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

Kelima asas perlindungan hukum bagi konsumen yang disebutkan bila diperhatikan substansinya, dapat dibagi menjadi 3 asas yakni: 1) Asas kemanfaatan yang di dalamnya meliputi asas keamanan dan keselamatan; 2) Asas keadilan yang di dalamnya meliputi asas keseimbangan dan 3) Asas kepastian hukum. Melalui ketiga substansi tersebut, terdapat komitmen untuk mewujudkan tujuan perlindungan hukum bagi konsumen yang ditegaskan pada Pasal 4 UUPK, yaitu:<sup>12</sup>

- 1) Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- 2) Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- 3) Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- 4) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- 5) Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- 6) Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan

---

<sup>11</sup> Theresia Louize Pesulima, Jenny Kristiana Matuankotta, and Sarah Selfina Kuahaty, "Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Produk Kesehatan Ilegal Di Era Pandemi Covid-19 Di Kota Ambon," *SASI* 27, no. 2 (2021): 160-71.

<sup>12</sup> Yusuf Shofie, *Konsumen Dan Tindak Pidana Korporasi* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), h.31.

konsumen.<sup>13</sup>

Tujuan perlindungan konsumen tersebut dimaksudkan untuk mencegah timbulnya kerugiannya bagi konsumen, dan melindungi konsumen agar tetap memperoleh barang dengan kualitas yang baik, sesuai dengan harga yang dibayarkan, namun apabila tetap timbul kerugian, maka konsumen pun berhak mendapatkan penyelesaian sengketa secara patut. Phillipus M. Hadjon membagi perlindungan hukum bagi konsumen menjadi dua sarana yaitu:<sup>14</sup>

1) Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi.

2) Sarana perlindungan hukum represif.

Perlindungan hukum represif berfungsi untuk menyelesaikan sengketa.<sup>15</sup> Sarana perlindungan hukum preventif ini berupa upaya pencegahan, diantaranya memberikan payung hukum bagi konsumen dengan mengatur pelaku usaha dan menjamin hak-hak konsumen beserta perlindungannya melalui peraturan perundang-undangan. Sedangkan sarana perlindungan hukum represif berupa upaya penegakan seperti pemberian sanksi administratif, penyitaan, sanksi pidana. Perlindungan hukum represif juga dapat berupa tanggung jawab produsen dalam hal memberikan ganti kerugian terhadap kerugian yang diderita oleh konsumen. Salah satu contoh kasus yang menjadi objek sengketa yakni seperti,<sup>16</sup> produk makanan yang tidak memenuhi syarat mutu yang di sebabkan oleh kelalaian pelaku usaha dalam menjaga kualitas pada standar mutu makanan sehingga akibatnya dapat menimbulkan keracunan kepada konsumen di Sma Siwalima Ambon.

Salah satu hak konsumen yang dilanggar oleh pelaku usaha dalam peristiwa hukum diatas adalah hak dalam ketentuan Pasal 4 huruf a UUPK yakni: "hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa". Terkait keracunan makanan, konsumen sudah jelas tidak mendapatkan hak tersebut, karena konsumen tidak mendapatkan kenyamanan, kemanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa dalam hal ini makanan yang dihasilkan oleh pelaku usaha. Masalah keracunan seringkali disebabkan ketidakterbukaan pelaku usaha mengenai keadaan produk yang ditawarkannya. Konsumen merasa bahwa posisinya sebatas objek ketika masih ada pelaku usaha yang berani memproduksi dan mengedarkan (menjual) makanan yang tidak layak, sehingga konsumen merasa bahwa hal itu tidak termasuk pelanggaran hak-hak konsumen.

Upaya meningkatkan wawasan konsumen, maka perlu dilakukan adalah dengan

---

<sup>13</sup> Abdul R. Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori Dan Contoh Kasus* (Jakarta: Kencana, 2015), h.190-192.

<sup>14</sup> Sigit Sapto Nugroho et al., *Pengantar Ilmu Hukum* (Penerbit Lakeisha, 2021), h.106.

<sup>15</sup> Wahyu Sasongko, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen* (Lampung: Universitas Lampung, 2007), h.31.

<sup>16</sup> Aprinelita Aprinelita, "Perlindungan Hukum Konsumen Dari Produk Pangan Kadaluarasa Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen," *Kodifikasi 3*, no. 2 (July 22, 2021): 24–36.

meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri serta didukung dengan menumbuhkembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab. Kewajiban untuk menjamin keamanan suatu produk pangan agar tidak menimbulkan kerugian bagi konsumen dibebankan kepada pelaku usaha, karena pihak pelaku usaha yang mengetahui komposisi dan masalah-masalah menyangkut keamanan suatu produk tertentu.<sup>17</sup> Pasal 1 Angka (5) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan menyatakan bahwa “keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi”.

Seseorang dapat dikatakan mengalami keracunan makanan bila mengalami gangguan kesehatan setelah mengkonsumsi makanan yang terkontaminasi bakteri atau racun yang dihasilkan oleh bakteri penyakit yang berasal dari cara pengolahan makanan dan bahan makanan yang dipakai kurang baik dan tidak sesuai atau melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan<sup>18</sup>. Hal ini meliputi keamanan pangan, uraian diatas merupakan contoh masalah dan dampak penyimpangan mutu, serta kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dalam pengembangan sistem mutu industri pangan yang merupakan tanggung jawab pelaku usaha sebagai upaya perlindungan hukum bagi konsumen dan pertanggungjawaban berdasarkan Pasal 19 Ayat (1), (2), (3), (4), dan ayat (5) UUPK yang menyatakan bahwa:

- 1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen atas mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
- 2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
- 4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Substansi dari tanggung jawab pelaku usaha yang diatur dalam Pasal 19 ayat 1 diatas jika diperhatikan maka dapat diketahui bahwa tanggungjawab dari pelaku usaha meliputi: a) tanggungjawab ganti kerugian atas kerusakan; b) tanggungjawab kerugian atas pencemaran dan; c) tanggungjawab kerugian atas kerugian konsumen. Subtansi ini mengandung arti bahwa tanggungjawab pelaku usaha yang diberikan meliputi segala bentuk kerugian yang dialami oleh konsumen.<sup>19</sup> Dengan demikian Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga mengatur bahwa: “Tiap-tiap perbuatan melawan

---

<sup>17</sup> Bambang Hermanu, “Implementasi Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Produk Pangan Yang Melebihi Batas Waktu Layak Edar (Daluwarsa),” *Jurnal Agrifoodtech* 1, no. 2 (2022): 34–49.

<sup>18</sup> Vikanaswari, Dewa Ayu Sekar, and I. Ketut Sudjana, “Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Dan Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Mengalami Keracunan Makanan,” *Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2016), <http://erepo.unud.ac.id/10487/>.

<sup>19</sup> Eli Wuria Dewi, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015).

hukum yang menimbulkan kerugian bagi orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menerbitkan atau menimbulkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”, dalam hal konsumen menuntut pertanggungjawaban pelaku usaha untuk mendapat kerugian akibat mengkonsumsi produk yang tidak memenuhi standar mutu maka konsumen harus dapat membuktikannya, namun di dalam Pasal 28 UUPK mengatur bahwa UUPK menganut sistem pembuktian terbalik.

Sistem pembuktian terbalik berarti bahwa dalam permasalahan hukum mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen maka beban pembuktiannya tidak dibebankan kepada konsumen melainkan pada pelaku usaha, artinya pelaku usaha pembuat produk atau yang dipersamakan dengannya dianggap bersalah atas terjadinya kerugian terhadap konsumen selaku pemakai produk, kecuali dia dapat membuktikan sebaliknya bahwa kerugian yang terjadi tidak dapat dipersalahkan kepadanya. Pengaturan beban pembuktian terbalik dalam UUPK bertujuan untuk mengsejajarkan kedudukan antara konsumen dan produsen yang mana dalam praktiknya kedudukan konsumen lebih lemah sehingga mengakibatkan kesulitan konsumen di dalam menuntut ganti kerugian khususnya dalam hal mengkonsumsi produk yang tidak memenuhi standar mutu. Dengan diaturnya tanggung jawab pelaku usaha dalam UUPK diharapkan agar pelaku usaha lebih memperhatikan hak-hak konsumen terutama hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.<sup>20</sup>

Istilah atau pengertian ganti rugi pada Pasal 4 huruf h UUPK adalah “hak konsumen untuk mendapatkan ganti rugi apabila barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak semestinya”. Pengertian kerugian menurut Yahya Harahap, ganti rugi ialah yang ditimbulkan perbuatan wanprestasi.<sup>21</sup> Pada prinsipnya ketentuan hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen adalah hubungan hukum keperdataan. Hal ini berarti setiap masalah mengenai pelanggaran yang telah dilakukan dari pelaku usaha atas kerugian konsumen, maka harus diselesaikan dengan hukum perdata.<sup>22</sup> Jika pelaksanaan ganti kerugian tidak dilakukan oleh pelaku usaha, maka konsumen dapat melaporkan pelaku usaha yang bersangkutan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) maupun mengajukan gugatan pada Pengadilan Negeri.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka bagi konsumen yang dirugikan karena mengkonsumsi suatu produk tertentu, tidak perlu harus terikat perjanjian untuk dapat menuntut ganti kerugian, akan tetapi dapat juga menuntut dengan alasan bahwa pelaku usaha melakukan perbuatan melanggar hukum, dan dasar tanggung gugat pelaku usaha adalah tanggung gugat yang didasarkan pada adanya kesalahan pelaku usaha. Kemudian sebagai akibat hukum yang ditimbulkan dari hubungan hukum ini dalam hal kerugian tersebut, maka setiap tindakan yang bersifat pelanggaran atau menimbulkan kerugian bagi konsumen yang dilakukan oleh pelaku usaha, maka pelaku usaha harus bertanggungjawab terhadap konsumen yakni dengan memberikan ganti kerugian sebagai upaya perlindungan hukum bagi konsumen.

Konsumen dapat menuntut pelaku usaha untuk memberikan ganti kerugian

---

<sup>20</sup> Martono Anggusti, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Pemberian Label Gizi Yang Tidak Sesuai Dengan Mutu Pada Produk Pangan Olahan,” *Jurnal Hukum Patik* 7, no. 3 (2018): 164-77.

<sup>21</sup> M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian* (Bandung: Alumni, 1982).

<sup>22</sup> Gunawan Widjaja and Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen* (Gramedia Pustaka Utama, 2000).

sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf f dan g jo Pasal 19 ayat 1 dan 2 yakni “memberikan kompensasi, ganti rugi, dan /atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan, tuntutan ganti kerugian tersebut dapat berupa memberikan kompensasi kepada konsumen”. Dengan adanya bentuk kerugian-kerugian baik secara langsung ataupun tidak langsung yang diderita oleh konsumen selaku korban, sudah selayaklah penuntutan ganti rugi diberikan kepada konsumen tersebut, disinilah penerapan prinsip *the due care theory* prinsip ini pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk berhati-hati dalam menjual produk, baik barang maupun jasa. Selama berhati-hati dengan produknya, ia tidak dapat dipersalahkan, maka untuk mempersalahkan pelaku usaha, konsumen harus dapat membuktikan, pelaku usaha itu melanggar prinsip kehati-hatian.

Berkaitan dengan peristiwa hukum mengenai produk makanan yang tidak memenuhi syarat mutu yang di sebabkan oleh kelalaian pelaku usaha dalam menjaga kualitas pada standar mutu makanan sehingga akibatnya dapat menimbulkan keracunan kepada konsumen, maka terdapat contoh kasus serupa yang terjadi di SMA Siwalima Ambon. Kasus tersebut diketahui dari keterangan salah satu siswa pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekitar pukul 13:00 WIT ia melakukan makan siang bersama seluruh pelajar dengan menu ikan goreng dan sayur bayam. Selesai makan siang ia mengaku sudah mulai merasakan kondisi tubuhnya menjadi lemas dan rasanya mau muntah menjelang malam hari. Kemudian sekitar pukul 20.00 WIT, yang bersangkutan makan malam bersama siswa lainnya dengan sop kacang hijau dan telur dadar. Namun, pada saat menikmati makan malamnya, ia langsung mengalami pusing kepala dan mual-mual. Setelah besoknya pada hari Jum'at 18 November 2022 pagi sekitar pukul 08.00 WIT, korban mengalami sakit perut dan mual, pusing kepala di sertai lemas yang mengakibatkan penurunan kesadaran, hal ini diduga akibat dari makanan yang disediakan oleh pihak ketriring sekolah.<sup>23</sup>

Berdasarkan contoh kasus diatas, maka untuk menjawab pertanyaan mengenai bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen atas produk makanan yang tidak memenuhi standar mutu sebagai hasil dari pembahasan bab ini maka merujuk pada teori hak-hak konsumen yang secara garis besar dijadikan sebagai prinsip dasar bagi perlindungan hukum bagi konsumen, yang mana terdiri atas: 1) Hak yang dimaksudkan untuk mencegah konsumen dari kerugian, baik kerugian personal, maupun kerugian harta kekayaan; 2) Hak untuk memperoleh barang atau jasa dengan harga yang wajar; 3) Hak untuk memperoleh penyelesaian yang patut terhadap permasalahan yang dihadapi.

Hasil identifikasi dapat disimpulkan bahwa kasus yang menyebabkan beberapa siswa SMA Siwalima sebagai konsumen yang padanya melekat hak-hak konsumen yang perlu dipenuhi dan dilindungi oleh hukum perlindungan konsumen karena mengalami gangguan kesehatan akibat mengkonsumsi produk makanan yang tidak memenuhi standar mutu yang disediakan oleh pelaku usaha ketriring yang mana mengakibatkan beberapa siswa menderita sakit perut disertai mual-mual, pusing kepala dan lemas hingga mengakibatkan penurunan kesadaran. Fakta tersebut jelas bahwa tidak sesuai dengan salah satu prinsip dasar perlindungan hukum yakni untuk melindungi hak konsumen

---

<sup>23</sup> ANTARA News Agency, “Total 70 Siswa SMA Siwalima Ambon Keracunan Makanan, 34 Di Antaranya Masih Dirawat Di RS,” ANTARA News Ambon, Maluku, accessed December 5, 2023, <https://ambon.antaranews.com/berita/144689/total-70-siswa-sma-siwalima-ambon-keracunan-makanan-34-di-antaranya-masih-dirawat-di-rs>.

berupa upaya pencegahan bagi kerugian personal konsumen. Kasus tersebut juga bertentangan dengan hak yang harus diperoleh konsumen sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 huruf a UUPK yakni “hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa”. Juga tidak terpenuhinya standar mutu pangan untuk dikonsumsi sebagaimana diatur pada Pasal 4 huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang pangan yakni: “menyediakan pangan yang beraneka ragam dan memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan gizi bagi konsumsi masyarakat”.

Keberadaan UUPK merupakan wujud dari upaya negara untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam memberikan perlindungan bagi konsumen termasuk konsumen dalam penelitian ini yakni siswa SMA Siwalima Ambon yang mengalami kerugian personal yang mengancam kenyamanan, keamanan dan bahkan keselamatan para siswa dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa berupa produk makanan dari pelaku usaha ketrung yang tidak memenuhi standar mutu. Konsumen juga berhak atas advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut dan mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak memenuhi standar mutu sebagaimana termaktub dalam Pasal 4 huruf e dan h UUPK.

Berdasarkan pada pemaparan tersebut diatas maka dengan demikian perlindungan hukum bagi konsumen terhadap tidak terpenuhinya hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi produk makanan yang disediakan atau dihasilkan oleh pelaku usaha yaitu produk makanan yang tidak memenuhi standar mutu sehingga menyebabkan kerugian personal bagi konsumen, maka sebagai upaya dalam menjamin kepastian hukum untuk memberikan perlindungan hukum bagi konsumen sebagaimana termuat dalam UUPK dapat diterapkan sarana perlindungan hukum represif berupa dilaksanakannya kewajiban pelaku usaha yakni pelaku usaha bertanggungjawab untuk memberikan ganti kerugian terhadap kerugian yang dialami oleh konsumen dengan melaksanakan ketentuan dalam Pasal 7 huruf f dan g juncto Pasal 19 ayat (1) dan (2) UUPK yakni “produsen memberikan kompensasi, ganti kerugian, dan /atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan, tuntutan ganti kerugian tersebut dapat berupa memberikan kompensasi dan atau perawatan kesehatan kepada konsumen”.

## 12 Upaya Hukum Yang Dapat Di Tempuh Oleh Konsumen Yang Mengalami Kerugian

Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur bahwa: “Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan oleh perbuatannya, akan tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya”. Tanggung jawab pelaku usaha juga diatur di dalam Pasal 1367 KUHPerdata, Pasal tersebut mengatur bahwa: “Seorang tidak saja bertanggungjawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, akan tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya, atau disebabkan oleh barang-barang yang berada dibawah pengawasannya”.

Pengaturan diatas dapat diartikan bahwa setiap pelaku usaha wajib bertanggungjawab atas kerugian yang dialami oleh konsumen. Baik kerugian yang dilakukan secara sengaja maupun tidak disengaja, disebabkan oleh diri sendiri maupun oleh orang yang menjadi tanggungannya. Apabila pelaku usaha tidak bertanggung jawab atas kerugian konsumen

maka pihak konsumen dapat melakukan upaya hukum. Sebagaimana menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dimana bentuk pertanggungjawaban yang dapat diberikan oleh pelaku usaha kepada konsumen yang merasa dirugikan dapat dibagi menjadi 2 yakni:

- 1) Tanggung jawab menurut Hukum perdata, berupa ganti rugi. Ganti rugi dapat berupa:
  - a) Pengembalian uang atau penggantian barang atau jasa yang sejenis atau setara nilainya atau perawatannya
  - b) Pemberian santunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dasar hukum dari ganti rugi sebagaimana tersebut diatas adalah Pasal 19 jo Pasal 60 UUPK.
  - c) Tanggung Jawab menurut hukum pidana, yang diatur dalam Pasal 62 ayat (1) dan ayat (2) jo. Pasal 63 UUPK.
- 2) Tanggung jawab yang dapat diberikan yakni sanksi pidana kepada pelaku usaha yang telah melakukan tindakan yang lengah sehingga mengakibatkan kerugian kepada konsumen. Sanksi pidana yang didapat berupa :
  - a) Pidana Penjara
  - b) Pidana denda
  - c) Dan pidana tambahan berupa: Perampasan barang tertentu, Pengumuman keputusan hakim, Pembayaran ganti rugi dan perintah penghentian kegiatan yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen, Kewajiban penarikan barang dari peredarannya, Pencabutan izin usaha.<sup>24</sup>

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), mendefinisikan tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatu, jika terjadi sesuatu dapat dituduh, disalahkan dan digugat.<sup>25</sup> Sebaliknya, menurut Titik Triwulan, pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal-hal yang menimbulkan hak hukum bagi seseorang untuk menggugat orang lain maupun hal-hal yang menimbulkan kewajiban.<sup>26</sup> Menurut kamus hukum, tanggung jawab merupakan kewajiban menanggung segala sesuatu, jika terjadi sesuatu yang dapat menuduh, menyalahkan dan menuntut. Tanggungjawab menurut hukum timbul dari akibat kebebasan bertindak yang berkaitan dengan etika atau moralitas dalam melakukan perbuatan itu.<sup>27</sup> Olehnya itu didalam KUHPperdata, dasar pertanggungjawaban dibagi menjadi dua jenis, yakni kesalahan dan risiko. Dapat dikenal dengan istilah *strict liability* dan *no-fault liability*, atau *strict liability* atau *absolute liability* (pertanggungjawaban ketat).<sup>28</sup>

Abdulkadir Muhammad membagi teori tanggung jawab atas perbuatan melawan hukum (*responsibility for damages*) menjadi beberapa teori, antara lain: 1) Tanggung jawab atas tindakan ilegal yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*); 2) Tanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan lalai (*negligence tort liability*); 3) Tanggung jawab mutlak atas tindakan salah tanpa masalah kesalahan (*strict liability*).<sup>29</sup> Pertanggungjawaban atas perbuatan melawan hukum di dalam hukum

---

<sup>24</sup> Kadek Purwa Sastra Diyatmika, Ida Ayu Putu Widiati, and Ni Made Sukaryati Karma, "Pertanggungjawaban Dan Penyelesaian Sengketa Konsumen Berkaitan Dengan Perdagangan Parsel," *Jurnal Analogi Hukum* 2, no. 3 (2020): 393-98.

<sup>25</sup> "Hasil Pencarian - KBBI VI Daring," accessed December 5, 2023, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tanggung%20%20jawab>.

<sup>26</sup> Titik Triwulan Tutik and Shita Febriana, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien* (Prestasi Pustaka Publisher, 2010).

<sup>27</sup> Soekidjo Notoatmodjo, *Etika Dan Hukum Kesehatan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010).

<sup>28</sup> *Ibid.*

<sup>29</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010).

perdata dibagi menjadi dua kelompok, yaitu: 1) Tanggung jawab langsung yang itu diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, dengan adanya interpretasi yang luas sejak tahun 1919 dari Pasal 1365 KUHPerdata, memiliki banyak hal yang sebelumnya tidak dapat dituntut atau dikenai sanksi atau hukuman, tetapi sekarang pelakunya harus membayar ganti rugi; 2) Tanggung jawab tidak langsung Menurut Pasal 1367 KUHPerdata, badan hukum bertanggung jawab tidak hanya atas tindakan ilegal yang dilakukan olehnya, tetapi juga tanggungan dan objek lain di bawah kendalinya.

Ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban, yaitu: *liability (the state of being liable)* dan *responsibility (the state or fact being responsible)*: 1) *Liability*/Tanggung jawab adalah konsep hukum yang luas (hukum negara) yang antara lain mencakup bahwa tanggung jawab dimaksudkan dalam arti yang seluas-luasnya dan mencakup hampir semua jenis risiko atau tanggung jawab, tertentu, bersyarat atau mungkin. Tanggung jawab didefinisikan sedemikian rupa sehingga semua tanda hak dan kewajiban terlihat. Selain itu, tanggung jawab juga; keadaan aktual atau potensial yang tunduk pada kewajiban; kondisi yang bertanggung jawab atas hal-hal aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau pengeluaran; Kondisi menciptakan kewajiban untuk menerapkan hukum sekarang atau di masa depan; 2) *Responsibility*/Tanggung jawab berarti (hal-hal yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tugas dan termasuk pilihan, kemampuan, keterampilan dan kompetensi). *Liability* juga berarti kewajiban untuk bertanggungjawab berdasarkan hukum yang berlaku dan untuk memperbaiki atau mengganti kerugian yang ditimbulkan.<sup>30</sup>

Pasal 23 UUPK mengatur bahwa “apabila pelaku usaha pabrikan dan/atau pelaku usaha distributor menolak dan/atau tidak memberi tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen, maka konsumen diberikan hak untuk menggugat pelaku usaha dan menyelesaikan perselisihan yang timbul melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) atau dengan cara mengajukan gugatan kepada peradilan di tempat kedudukan konsumen tersebut”. Dapat disimpulkan bahwa upaya hukum yang dapat ditempuh oleh konsumen yang mengalami kerugian berdasarkan Pasal 23 UUPK ada terdapat dua pilihan, yakni: Melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha (BPSK), atau Melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.<sup>31</sup> Sebagaimana juga yang diatur dalam Pasal 45 ayat (1) dan (2) yakni: 1) Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum; 2) Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan suka rela para pihak yang bersengketa; 3) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang; 4) Apabila tidak dipilih upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan kiranya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa Dengan mendasarkan kepada Pasal 45 ayat (1) d.

Berdasarkan pada Pasal 23 dan Pasal 45 ayat (1) dan (2) UUPK, maka upaya hukum

<sup>30</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Rajawali Pres, 2016).

<sup>31</sup> Niru Anita Sinaga and Nunuk Sulisrudatin, “Pelaksanaan Perlindungan Konsumen Di Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 5, no. 2 (2018), <https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jihd/article/view/110>.

yang dapat ditempuh oleh siswa Sma Siwalima Ambon sebagai konsumen yang dirugikan atas kelalaian pihak ketring sebagai pelaku usaha atas tidak terpenuhinya hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi produk makanan yang disediakan atau dihasilkan oleh pelaku usaha yaitu produk makanan yang tidak memenuhi standar mutu sehingga menyebabkan kerugian personal bagi konsumen, maka sebagai upaya dalam menjamin kepastian hukum untuk memberikan perlindungan hukum bagi konsumen sebagaimana termuat dalam UUPK Pasal 23 dan Pasal 45 ayat (1) dan (2) yaitu dengan melalui cara penyelesaian yang dilakukan melalui (BPSK) dan melalui pengadilan. Artinya, penyelesaian kasus kerugian konsumen atas kelalaian pelaku usaha ketring di Sma Siwalima Ambon tersebut dapat ditempuh di luar pengadilan melalui (BPSK) dan melalui pengadilan.

## **KESIMPULAN**

Bentuk perlindungan hukum atas konsumen dalam mengkonsumsi produk makanan yang dilandasi UUPK tujuannya untuk melindungi konsumen serta mengawasi tindakan kelalaian pihak pelaku usaha dalam mengelola produk makanan, sebagai upaya memberdayakan pelaku usaha untuk dapat menjaga kualitas produknya, tanpa bermaksud mematikan usaha dari pelaku usaha tersebut. Adanya UUPK menjadikan dorongan untuk para pelaku usaha menjadi pengusaha yang cerdas dan sadar akan hukum dalam penyediaan produk yang berkualitas, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa bentuk perlindungan yang dapat diperoleh para siswa SMA Siwalima sebagai konsumen yang menjadi korban dari produk makanan yang tidak memenuhi standar mutu juga hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi produk makanan yang disediakan atau dihasilkan oleh pelaku usaha yang menyebabkan kerugian personal bagi konsumen adalah penerapan sarana perlindungan hukum represif berupa dilaksanakannya kewajiban pelaku usaha yakni bertanggungjawab untuk memberikan ganti kerugian terhadap kerugian yang diderita oleh konsumen dengan memberikan kompensasi dan atau perawatan kesehatan kepada konsumen, terdapat dua upaya hukum yang dapat ditempuh oleh siswa Sma Siwalima Ambon sebagai konsumen atas kerugian yang dialami yakni dengan upaya hukum litigasi atau upaya hukum yang dilakukan dipengadilan melalui gugatan atas pelanggaran pelaku usaha tersebut dan upaya hukum non litigasi atau upaya hukum diluar pengadilan yang dapat diselesaikan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) melalui forum mediasi, arbitrase dan konsolidasi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 23 dan Pasal 45 ayat 1 dan 2 UUPK.

## **REFERENSI**

- Agency, ANTARA News. "Total 70 Siswa SMA Siwalima Ambon Keracunan Makanan, 34 Di Antaranya Masih Dirawat Di RS." ANTARA News Ambon, Maluku. <https://ambon.antaranews.com/berita/144689/total-70-siswa-sma-siwalima-ambon-keracunan-makanan-34-di-antaranya-masih-dirawat-di-rs>.
- Anggusti, Martono. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Pemberian Label Gizi Yang Tidak Sesuai Dengan Mutu Pada Produk Pangan Olahan." *Jurnal Hukum Patik* 7, no. 3 (2018): 164-77.

- Aprinelita, Aprinelita. "perlindungan Hukum Konsumen Dari Produk Pangan Kadaluarsa Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen." *Kodifikasi* 3, no. 2 (July 22, 2021): 24–36.
- Dewi, Eli Wuria. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015.
- Diyatmika, Kadek Purwa Sastra, Ida Ayu Putu Widiati, and Ni Made Sukaryati Karma. "Pertanggungjawaban Dan Penyelesaian Sengketa Konsumen Berkaitan Dengan Perdagangan Parsel." *Jurnal Analogi Hukum* 2, no. 3 (2020): 393–98.
- Gandi. *Perlindungan Konsumen Dilihat Dari Sudut Pengaturan Standardisasi Hasil Industri*. Jakarta: BPHN Binacipta, 1980.
- Habiburrahman, Muhammad. "Peran Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan (Bbpom) Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Akibat Peredaran Produk Pangan Olahan Yang Tidak Memenuhi Standar Mutu (Studi Bbpom Kota Mataram)." <https://fh.unram.ac.id/wp-content/uploads/2020/08/M.-HABIBURRAHMAN-D1A015179.pdf>.
- Harahap, M. Yahya. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni, 1982.
- Harjono, Dr, and MCL SH. "Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa." *Sekjen Dan Kepanitraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat*, 2008.
- <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tanggung%20%20jawab>.
- Hermanu, Bambang. "Implementasi Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Produk Pangan Yang Melebihi Batas Waktu Layak Edar (Daluwarsa)." *Jurnal Agrifoodtech* 1, no. 2 (2022): 34–49.
- HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pres, 2016.
- Joshua, Renaldo. "Pengaturan Standar Atas Produk Rokok Sebagai Wujud Implementasi Undang-Undang Perlindungan Konsumen." *Jurnal Education and Development* 8, no. 2 (2020). <https://journal.ipts.ac.id/index.php/ED/article/view/1673>.
- Mangindaan, Jonathan Aldy Daniel. "Perlindungan Konsumen Terhadap Makanan Yang Mengandung Zat Berbahaya Berdasarkan Undang-Undang No 18 Tahun 2012 Tentang Pangan Dan Undang-Undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan." *Lex Administratum* 11, no. 2 (2023). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/45701>.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Kencana, 2013.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.
- Notoatmodjo, Soekidjo. *Etika Dan Hukum Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Nugroho, Sigit Sapto, M. SH, S. H. Sarjiyati, Meirza Aulia Chairani, and MH SH. *Pengantar Ilmu Hukum*. Penerbit Lakeisha, 2021.
- Patty, Rahmat Rahman, and Dheri Agriesta. "Keracunan Massal Di SMA Siwalima Ambon, Siswa Dipulangkan, Sampel Makanan Diuji Di Lab," n.d. <https://regional.kompas.com/read/2022/11/18/195050978/keracunan-massal-di-sma-siwalima-ambon-siswa-dipulangkan-sampel-makanan>.

- Pesulima, Theresia Louize, Jenny Kristiana Matuankotta, and Sarah Selfina Kuahaty. "Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Produk Kesehatan Ilegal Di Era Pandemi Covid-19 Di Kota Ambon." *SASI* 27, no. 2 (2021): 160-71.
- Saliman, Abdul R. *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori Dan Contoh Kasus*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Sasongko, Wahyu. *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Lampung: Universitas Lampung, 2007.
- Shofie, Yusuf. *Konsumen Dan Tindak Pidana Korporasi*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Sidabalok, Janus. *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006.
- Sinaga, Niru Anita, and Nunuk Sulisrudatin. "Pelaksanaan Perlindungan Konsumen Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 5, no. 2 (2018). <https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jihd/article/view/110>.
- Tambuwun, Tyrsa Tesalonika. "Peranan Badan Pengawas Obat Dan Makanan (Bpom) Dalam Perlindungan Konsumen Yang Mengandung Zat Berbahaya." *Lex Privatum* 8, no. 4 (2020). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/30972>.
- Tutik, Titik Triwulan, and Shita Febriana. *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*. Prestasi Pustaka Publisher, 2010.
- Vikanaswari, Dewa Ayu Sekar, and I. Ketut Sudjana. "Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Dan Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Mengalami Keracunan Makanan." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2016). <http://erepo.unud.ac.id/10487/>.
- Widjaja, Gunawan, and Ahmad Yani. *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*. Gramedia Pustaka Utama, 2000.
- Yuliatmoko, Welli. "Inovasi Teknologi Produk Pangan Lokal Untuk Percepatan Ketahanan Pangan." *Universitas Terbuka*, 2011.